



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Sgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Pegayaman 9 September 1972 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswsata, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir Pegayaman 3 April 1974 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Sgr, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 1995 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Pemohon status Perjaka, Termohon status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawan sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah No. 09 / 01/ VII / 1995 tertanggal 21 Januari 2020

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon, dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa :
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pemohon di Kabupaten Buleleng.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, namun belum dikaruniai anak.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan September tahun 2015 karena sejak bulan September tahun 2015 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain;
 - Perselingkuhan yang di lakukan oleh termohon, yang sudah beberapa kali di ketahui oleh pemohon yang bernama Pria Idaman Lain
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan September tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Sehingga sejak bulan September tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Halaman. 2 dari 7 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena perekonomian Pemohon saat ini tidak mampu untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, maka Pemohon dengan ini mohon untuk di bebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang proses mediasi yang harus diikuti kedua belah pihak, telah diberikan hak untuk menunjuk Mediator dan telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi tersebut;

Bahwa Irman Fadly, S.Ag selaku mediator yang ditunjuk telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2020, namun tidak berhasil;

Bahwa meskipun proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, namun pada tiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan berusaha kembali hidup rukun bersama membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman. 3 dari 7 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan terhadap perceraian yang diajukan Pemohon;

Bahwa selain mengajukan jawaban sebagaimana tersebut diatas, Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Termohon sebagai berikut :

1. Termohon mengajukan gugatan masalah mahar yang tidak pernah diterima semenjak menikah. Sesuai yang tercantum dalam buku nikah;
2. Dan Termohon tidak menerima tawaran Pemohon untuk memberikan ganti rugi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Replik Pemohon tidak dapat didengar oleh majelis hakim karena Pemohon tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya setelah diperintahkan oleh majelis hakim di depan persidangan maupun berdasarkan relaas panggilan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Sgr tanggal 6 April 2020/PA.Sgr yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan seperlunya menyangkut dampak dari perceraian, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang

Halaman. 4 dari 7 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Irman Fadly, SAg namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 4 Maret 2020, karenanya beralasan proses pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan karena maksud Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud minta izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon yang sudah beberapa kali diketahui oleh Pemohon dengan laki-laki lain bernama Pria Idaman Lain dan mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dari Pemohon sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi berupa

3. Termohon mengajukan gugatan masalah mahar yang tidak pernah diterima semenjak nikah. Sesuai yang tercantum dalam buku nikah;
4. Dan Termohon tidak menerima tawaran Pemohon untuk memberikan ganti rugi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Replik Pemohon tidak dapat didengar oleh karena Pemohon tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya setelah diperintahkan oleh majelis hakim di depan persidangan maupun berdasarkan relaas panggilan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Sgr tanggal 6 April 2020/PA.Sgr

Halaman. 5 dari 7 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah datang di Persidangan dua kali secara berturut-turut, majelis hakim menganggap bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkara aquo maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 148 Rbg, permohonan ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan sampai tahap pembacaan putusan dan menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon namun Termohon bermaksud ingin mendapatkan haknya setelah terjadinya perceraian, dalam hal ini mejelis menilai bahwa Termohon telah meluangkan waktu dan biaya bahkan mungkin telah mengorbankan pekerjaannya untuk datang ke persidangan. Namun oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon maka tuntutan Termohon tidak dapat diakomodir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, namun karena Pemohon tergolong masyarakat tidak mampu dan telah memperoleh izin untuk beracara secara cuma-cuma dari Ketua Pengadilan Agama Singaraja, berdasarkan Penetapan nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Sgr tanggal 12 Februari 2020, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2020;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Singaraja, pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh Elly Fatmawati, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Iqbal Kadafi, SH, MH dan

Halaman. 6 dari 7 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatha Aulia Riska, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fajar Anwar, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis,

Elly Fatmawati, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Iqbal Kadafi, SH.

Fatha Aulia Riska, SHI.

Panitera Pengganti,

Fajar Anwar, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp 0.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 244.000,00

4. Biaya Redaksi : Rp 0.000,00

5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman. 7 dari 7 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)